

DISERTASI

EKSPLORASI MAKNA DAN MOTIVASI *FRAUD*: STUDI FENOMENOLOGI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

AN EXPLORATION OF THE MEANING AND MOTIVATION OF FRAUD: A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON LOCAL GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

disusun dan diajukan oleh:

SUTRISNO PARINTAK
A023222004



Kepada

PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025



HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

Eksplorasi Makna dan Motivasi Fraud : Studi Fenomenologi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

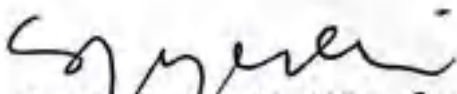
disusun dan diajukan oleh:

Sutrisno Parintak
A023222004

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP 196202101990021001

Plt. Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19640609199203 1 003

Ko-Promotor,


Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 19880901201504 1 001


Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP 19640205198810 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sutrisno Parintak

NIM : A023222004

Jurusan/ Program Studi : Doktor Ilmu Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

Eksplorasi Makna Dan Motivasi Fraud: Studi Fenomenologi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Sutrisno Parintak



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus yang atas AnugerahNya maka disertasi ini dapat selesai, yang senantiasa memimpin, melindungi dan memberikan yang terbaik. Peneliti mengucapkan berlimpah terima kasih yang tulus atas bimbingan, diskusi dan arahan Ibu (Almh) Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak. M.Si., CA dan Bapak Prof. Dr.Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA sebagai Promotor dan Bapak Prof. Dr.Syamsuddin, SE., Ak., CA, sebagai ko-promotor, terima kasih yang tulus untuk bimbingan dan arahannya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo beserta anggota DPRD dan tokoh-tokoh adat. Juga pihak-pihak yang telah membantu dalam melakukan penelitian di lapangan dan menjadi informan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Program Doktor Ilmu Akuntansi yang telah memfasilitasi peneliti menempuh program doktor. Juga para Dosen dan rekan - rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi yang telah bersama-sama selama masa studi. Keluarga besar Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara secara khusus rekan – rekan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang telah memberikan spirit dan dukungan dalam penyelesaian studi ini.

Akhirnya, kepada istri tercinta dan anak terkasih juga kedua orang tua, almarhum papa serta kedua keluarga besar yang dengan kesabarannya telah memberikan dorongan, semangat serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

Makassar, Agustus 2025

Peneliti



Sutrisno Parintak



ABSTRAK

SUTRISNO PARINTAK. **Eksplorasi Makna dan Motivasi Fraud: Studi Fenomenologi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah** (dibimbing oleh Syanfuiddin, Ratna Ayu, Damayanti, dan Syamsuddin).

Latar belakang. Penelitian mengenai fraud dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik menunjukkan bahwa model-model teoretis, baik seperti Fraud Triangle, Diamond, Pentagon, maupun Hexagon belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan, tekanan politik, dan rasionalisasi individual yang melatarbelakangi tindakan fraud, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna dan motivasi di balik tindakan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta merumuskan kerangka teoretis baru yang lebih kontekstual. **Metode.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi Edmund Husserl, melalui tujuh tahapan: (1) reduksi fenomenologis, (2) bracketing, (3) deskripsi struktur pengalaman, (4) analisis noesis dan noema, (5) interpretasi makna, (6) validasi tematik, dan (7) refleksi kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan OPD, anggota DPRD, dan pihak rekanan dari empat pemerintah daerah yaitu: Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. **Hasil.** Penelitian ini menunjukkan bahwa selain enam elemen dalam Fraud Hexagon Theory, terdapat satu faktor tambahan yang dominan, yaitu tekanan politik. Faktor ini berfungsi sebagai pendorong struktural yang menciptakan iklim permisif terhadap kolusi, manipulasi anggaran, dan pengabaian praktik keuangan. **Kesimpulan.** Temuan penelitian ini mengarah pada konstruksi Fraud Heptagon, sebuah konstruksi teoretis baru yang memberikan pemahaman lebih menyeluruh dan kontekstual terhadap praktik fraud dalam sektor publik. Penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana teoretis dalam kajian fraud, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem pengawasan, strategi pencegahan, dan kebijakan antikorupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci: fraud, fenomenologi, pengadaan barang dan jasa, tekanan politik pemerintah daerah, Fraud Heptagon



ABSTRACT

SUTRISNO PARINTAK. **Exploring the Meaning and Motivation of Fraud: A Phenomenological Study on Public Procurement in Local Government** (supervised by Syarifuddin, Ratna Ayu Damayanti, and Syamsuddin).

Background. Research on fraud in public procurement shows that conventional fraud models such as the Fraud Triangle, Diamond, Pentagon, and Hexagon has not fully capture the complexity of power dynamics, political pressure, and individual rationalization behind fraudulent behaviour, particularly in the context of local government in Indonesia. **Objective.** This study aims to explore the meaning and motivation behind fraudulent acts in the procurement of goods and services in local governments and to develop more context-sensitive theoretical framework.

Methodology. This study used a qualitative approach using Edmund Husserl's phenomenological method through seven stages: 1) phenomenological reduction, 2) bracketing, 3) structural description of experience, 4) analysis of noesis and noema, 5) interpretation of meaning, 6) thematic validation, and 7) critical reflection. The data were collected through closer interviews with heads of government departments (OPD), members of the Regional House of Representatives (DPRD), and procurement contractors from four local governments: North Toraja Regency, Tana Toraja Regency, Luwu Regency, and Palopo City. **Finding.** The study indicates that in addition to the six elements in the Fraud Hexagon Theory, a dominant additional factor, namely political pressure also exists. This factor functioned as a structural driver which creates permissive climate for collusion, budget manipulation, and abuse of authority.

Conclusion. The finding leads to the formulation of the Fraud Heptagon, a new theoretical construct that provided a more comprehensive and contextual understanding of fraud in the public sector. This study does not only enriched theoretical perspectives in fraud research but also offers practical contribution to strengthening oversight systems, prevention strategies, and anti-corruption policies in local government procurement.

Keyword: fraud, phenomenology, public procurement, political pressure, local government, Fraud Heptagon



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	 16
2.1 Fraud Dalam Konteks Pengadaan Barang Dan Jasa	16
2.2 Perkembangan Model Fraud	19
2.3 Pendekatan Fenomenologi dalam Mengungkap Persepsi dan Motivasi Tindakan Fraud	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Kehadiran Peneliti	32
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Analisis Data	34
 BAB IV METAMORFOSIS TEORI FRAUD: DARI TRIANGLE KE HEXAGON THEORY	 40
1 Pendahuluan	40
2 Fraud Triangle Theory	41
3 Fraud Diamond Theory	45
4 Fraud Pentagon Theory	47



4.5 Fraud Hexagon Theory	49
4.6 Refleksi.....	52
 BAB V POLITIK CAPTURE SEBAGAI PEMICU FRAUD DALAM PERENCANAAN PENGADAAN PEMERINTAH DAERAH	
5.1 Pendahuluan	56
5.2 Tekanan Politik dalam Proses Perencanaan Pengadaan	58
5.3 Politisasi Informasi	63
5.4 Politisasi Kebijakan Pengadaan	67
5.5 Perspektif Subjektif dan Rasionalisasi Praktik Pengadaan.....	70
5.6 Refleksi Fenomenologis.....	74
 BAB VI TENDER DAN KEKUASAAN: DINAMIKA POLITIK DALAM PRAKTIK FRAUD	
6.1 Pendahuluan	78
6.2 Tekanan Politik dalam Proses Tender Barang dan Jasa.....	80
6.3 Kolusi sebagai Instrument Kekuasaan dalam Tender	84
6.4 Pengawasan dalam Proses Tender	87
6.5 Representasi Fenomenologis: Tender sebagai Alat Kekuasaan....	90
6.6 Refleksi Fenomenologis.....	94
 BAB VII HEPTAGON FRAUD: DINAMIKA KEKUASAAN DAN TEKANAN POLITIK DALAM FRAUD.....	
7.1 Pendahuluan	100
7.2 Tekanan Politik Sebagai Dimensi Baru.....	102
7.3 Dekonstruksi “Heptagon Fraud”	108
7.4 Refleksi Fenomenologis.....	112
 BAB VIII PENUTUP	
8.1 Kesimpulan.....	115
8.2 Implikasi Penelitian	121
8.3 Keterbatasan Penelitian.....	124
 DAFTAR PUSTAKA	 126



DAFTAR TABEL

6.1 Tekanan Politik dan Dampaknya	87
6.2 Peranan Aktor dalam Proses Tender	93
6.3 Temuan dan Konsep Teoritis	98
7.1 Fraud Heptagon	110



DAFTAR GAMBAR

4.1 Model Fraud Triangle	44
4.2 Model Fraud Diamond	46
4.3 Model Fraud Pentagon	48
4.4 Model Fraud Hexagon	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kompleksitas kehidupan modern, permasalahan *fraud* telah menjadi ancaman serius terhadap sektor bisnis dan pelayanan publik di seluruh dunia. *Fraud* sebagai masalah global tidak hanya merugikan sektor bisnis dan pelayanan publik dari segi finansial tetapi juga membawa dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah dan swasta. Dalam dua dekade terakhir dampak finansial *fraud* secara global mencapai angka yang mencengangkan dengan kerugian mencapai USD 5.127 triliun (Gee & Button, 2019). Laporan *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE) pada tahun 2020 mengungkapkan biaya rata-rata *fraud* tenaga kerja per kasus di seluruh dunia mencapai USD 125.000, sementara *fraud* pada laporan keuangan mencapai USD 954.000 (Craja *et al.*, 2020; Edmonds *et al.*, 2021)

Mengacu pada data tersebut, *Fraud* telah menjadi permasalahan serius, terutama pada negara berkembang sehingga perseketuan bangsa – bangsa (UN) memutuskan *Fraud* sebagai tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Okafor *et al.*, 2020; Ahmad *et al.*, 2021). Pada konteks Internasional *Fraud* terjadi tidak hanya pada pemerintah, tapi juga di perusahaan terutama dalam konteks perdagangan internasional keuangan dan transfer teknologi. Fenomena tersebut memiliki cakupan, substansi, dan konsekuensi yang bersifat internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan usaha internasional untuk mengatasi permasalahan korupsi melalui konvensi Internasional *United*

Convention Against Corruption (UNCAC), yang disepakati pada tahun 1998 mulai berlaku pada Desember 2005. Konvensi ini adalah instrumen



global pertama yang bertujuan mencegah dan memberantas *fraud*, didasarkan pada konsensus internasional yang luas (Argandona, 2007).

Pada konteks Indonesia, *Fraud* dalam berbagai aspek telah menjadi fenomena tersendiri yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Pada sektor Pemerintah, Kasus *Fraud* yang terungkap mulai dari *fraud* pada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Data yang dikeluarkan oleh Lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 271 kasus *Fraud*, kemudian pada tahun 2022 terjadi lonjakan dengan 579 kasus *Fraud* yang ditangani oleh Aparat penegak hukum. Data ini menunjukkan bahwa *Fraud* di Indonesia bukannya menurun, tapi justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut menunjukkan adanya *problem* mendasar pada tata kelola pemerintahan sehingga menyebabkan kasus *fraud* semakin meningkat.

Berdasarkan data dari ICW, terdapat fenomena yang unik. Kasus *Fraud* yang terungkap sebagian besar terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Dari total 271 kasus korupsi yang terungkap pada tahun 2019, sekitar 64%, atau 174 kasus, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Begitupun halnya pada tahun 2022, dari 579 kasus *Fraud*, 68% terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian, dari sektor tersebut sebanyak 80% kasus terjadi pada pemerintah daerah. Analisis data ini mengindikasikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah memiliki risiko tinggi terjadinya *fraud*. Fenomena ini memunculkan tanda tanya yaitu mengapa kasus *fraud* sangat banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Fenomena *fraud* pada pemerintah daerah yang semakin meningkat, dalam jangka panjang dapat semakin menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga an kredibilitas dan integritas institusi pemerintah di mata publik. raan masyarakat yang terkikis dapat mengakibatkan ketidakpuasan



terhadap pemerintahan, bahkan menciptakan ketidakstabilan sosial. Selain itu, kehilangan kepercayaan masyarakat juga berpotensi menghambat partisipasi aktif warga dalam proses demokratis, mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang serta jasa menjadi semakin mendesak dalam menghadapi tantangan global. Tindakan pencegahan dan penanganan *fraud* harus diperkuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kajian terhadap faktor–faktor yang mendorong lahirnya perilaku *fraud* sangat penting dilakukan untuk menjadi bahan dalam upaya pencegahan tindakan *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat isu terkait *fraud* untuk menjawab tantang tersebut.

Berdasarkan data yang disebutkan sebelumnya, penulis berasumsi bahwa banyaknya kasus *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah disebabkan karena; pertama, adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan *fraud* yang timbul dari alokasi anggaran belanja pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Jika melihat dari persentasi tersebut, maka alokasi anggaran untuk belanja infstruktur publik



asar. Kedua, berdasarkan peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa ah, setiap belanja modal harus melalui mekanisme pengadaan barang yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam diskursus *Fraud*, peluang (*opportunity*) merupakan faktor pendorong utama perilaku *fraud* bersama dengan faktor tekanan (*Pressure*) dan faktor pembenaran (*Rasionalisasi*). Ketiga faktor tersebut disebut sebagai Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) yang pertama kali dicetuskan oleh Donald Cressey pada tahun 1950 (Agostini *et al.*, 2021). Teori Segitiga *Fraud* merupakan teori dasar yang pertama kali dikembangkan untuk menjelaskan motivasi seseorang melakukan tindakan *Fraud* (Homer, 2020). Karena kesesuaiannya dengan praktek, teori ini digunakan secara luas dalam organisasi sektor privat (Perusahaan) dan organisasi sektor public (Pemerintah), untuk mendeteksi risiko dan mengantisipasi terjadinya tindakan *Fraud* (Sanchez-Aguayo *et al.*, 2021). Secara luas, teori ini digunakan pada berbagai konteks, termasuk dalam pengadaan barang/jasa, publik/pemerintah (Prabowo dan Cooper, 2016; Fitri *et al.*, 2019).

Penerapan *Fraud Triangle Theory* ternyata tidak cukup dalam upaya mengurangi resiko terjadinya *fraud*. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya kasus *fraud* pada berbagai sektor dengan pola yang juga semakin rumit (*complicated*) (Huang *et al.*, 2017). Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang semakin intens terkait *Fraud*, sehingga melahirkan teori *Fraud* berlian (*Diamond Fraud Theory*), yang dicetuskan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). *Diamond Fraud Theory* menambahkan kemampuan (*capability*) pelaku sebagai faktor pendorong *fraud* yang melengkapi *Fraud Triangle*. Kapabilitas (*capability*) menekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan *Fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004).



emunculan *Diamond Fraud Theory* kemudian membuka perspektif bagi si dan praktisi bahwa faktor – faktor *fraud* bisa jadi jauh lebih banyak g teori yang sudah ada. Perspektif tersebut terbukti dengan dicetuskannya

Pentagon Fraud Theory pada tahun 2010 oleh Crowe Horwath. Selisih tahun yang tidak terlampau jauh diantara *Diamond Fraud Theory* dan *Pentagon Fraud Theory* menunjukkan adanya minat yang lebih besar terhadap kajian *fraud* dibanding sebelumnya. *Pentagon Fraud Theory* menambahkan faktor pendorong tindakan *fraud*, yaitu Kompetensi (*Comptence*) dan Arogansi (*Arrogance*) (Abdullahi & Mansor, 2015; Rustiarini *et al.*, 2019). Arogansi dalam *Pentagon Fraud Theory* merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal (Avortri & Agbanyo, 2021).

Selanjutnya, Vousinas, (2019) dan (Homer, 2020) mencetuskan perspektif baru yang disebut dengan *Hexagon Fraud Theory*. Vousinas (2019) mengembangkan *Pentagon Fraud* dengan menambahkan satu faktor yang menjadi pendorong lahirnya perbuatan *Fraud* yaitu Kolusi (*collusion*). Menurut Vousinas (2019), kolusi adalah kesepakatan yang curang atau kompak antara dua orang atau lebih, dengan tujuan agar satu pihak dapat mengambil tindakan yang kurang baik untuk kepentingan tertentu, seperti menipu pihak ketiga dari hak-haknya. Dengan dicetuskannya *Hexagon Fraud Theory*, maka saat ini terdapat enam faktor yang diidentifikasi sebagai faktor penyebab tindakan *Fraud*, yaitu Peluang (*Opportunity*), Tekanan (*Pressure*), Pembenaran (*Rationalization*), Kemampuan (*Capability*), Arogansi (*Arrogance*), dan Kolusi (*Collusion*).

Perkembangan teori *fraud* yang sangat intens menunjukkan bahwa pada dasarnya teori *fraud* belum paripurna. Dalam artian bahwa faktor penyebab tindakan *fraud* bisa saja lebih banyak dari yang sudah ditemukan saat ini. asumsi ini didukung dengan fakta yang disebutkan sebelumnya, bahwa kasus *fraud* justru

meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini pada bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya faktor lain selain faktor yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini



secara langsung akan mencoba melengkapi *Hexagon Fraud Theory* dengan menggali fenomena *fraud* pada konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Penulis memilih bidang pengadaan sebagai area penelitian dengan alasan pertama, Sebagian besar kasus *fraud* dilakukan pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kedua, persentasi alokasi belanja daerah yang tinggi dapat menjadi pemicu tindakan *fraud*. Ketiga, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan paling penting bagi pelayanan publik. Khususnya pada konteks pemerintah daerah. Selain itu, secara *holistic* pertumbuhan ekonomi pada mayoritas daerah di Indonesia sangat ditopang oleh belanja Pemerintah (Ernawati et al., 2021). Sehingga apabila proses pengadaan bermasalah, maka dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut (Graycar, 2019).

Lebih lanjut menurut Graycar (2019), korupsi dalam pengadaan barang/jasa terjadi dalam beberapa tingkatan. Ada yang dikenal sebagai korupsi besar (*Grand Corruption*), di mana keputusan-keputusan besar mengenai pengadaan barang dan jasa dimotivasi oleh kepentingan politik dan mencerminkan desain “*kleptokras*” dan para pimpinan politik beserta kroni-kroninya. Ditingkat lain, ada pemain birokrasi yang mencari keuntungan dari posisi mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan memanipulasi pembelian barang dan jasa yang dilakukan dengan cara penyuapan dan lain sebagainya. Dengan demikian, fenomena *fraud* pada konteks pengadaan barang dan jasa muncul dari kondisi yang kompleks, tidak hanya terjadi karena adanya peluang dan tekanan, tapi juga memungkinkan adanya faktor lain yang belum terungkap (Rustiarini et al., 2019).

Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini didesain dengan pendekatan logi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis dan metodologis dikembangkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman abad ke-20. Inti dari fenomenologi Husserl bertujuan untuk mempelajari pengalaman



manusia secara langsung dan menyelidiki struktur dan makna subjektif di balik pengalaman tersebut. Fokus utama fenomenologi Husserl adalah pada kesadaran dan pengalaman subjektif, serta pemahaman objek-objek dalam dunia yang kita alami (Dowling, 2007).

Terkait dengan kesadaran sebagai aspek penting dalam fenomenologi, terdapat dua konsep kunci untuk memahami lebih detail, yaitu Noesis dan Noema. Noesis merujuk pada tindakan subjektif sadar atau kesadaran yang mengarahkan dirinya pada objek atau noema. Ini mencakup aspek subjektif dalam pengalaman, yaitu bagaimana subjek menyadari atau mengarahkan perhatiannya pada objek yang ada. Noesis melibatkan proses pengenalan, pemahaman, dan penilaian subjektif terhadap objek yang disadari. Sementara Noema merujuk pada objek yang disadari dalam kesadaran. Ini adalah aspek objektif yang dihadirkan dalam pengalaman subjektif. Noema mencakup konten objektif atau makna dari objek yang muncul dalam kesadaran. Dalam fenomenologi, noema dipahami sebagai struktur universal atau esensial dari objek yang muncul dalam kesadaran (Vigliarolo, 2020).

Noesis dan noema saling terkait dalam pengalaman kesadaran. Noesis adalah kesadaran subjektif yang mengarahkan dirinya pada objek atau noema, sedangkan noema adalah objek yang muncul dalam kesadaran melalui tindakan noesis. Hubungan antara noesis dan noema merupakan elemen sentral dalam analisis fenomenologi Husserl yang memungkinkan untuk memahami bagaimana subjek mengalami dunia dan memberikan makna pada objek yang mereka temui (Randles, 2015). Pendekatan fenomenologi, khususnya interpretasi terhadap konsep noesis dan noema, akan memungkinkan peneliti untuk memahami dan



ahli pengalaman, interpretasi, dan pemaknaan individu terhadap *Fraud* sebagai suatu tindakan yang lahir dari kesadaran aktor.

Penelitian terkait *Fraud* dengan pendekatan fenomenologi bukan suatu hal yang baru akan dilakukan, tapi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya Atmadja & Saputra (2018) menunjukkan bahwa *Fraud* dipahami sebagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan, manifestasi dari monopoli kekuasaan, dan pelanggaran kepercayaan. Selain itu Nuswantara & Maulidi (2021), menemukan bahwa pada konteks tertentu, *fraud* dapat disebabkan oleh faktor psikologis dan keadaan. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku *Fraud* muncul akibat kondisi pribadi (seperti kebutuhan untuk kampanye pemilihan kepala desa), dorongan sosial pelaku tekanan hutang, dan monopoli tugas. Dengan kata lain, *Fraud* lahir dari interpretasi dan motivasi pelaku yang tidak menganggap *Fraud* sebagai perilaku yang harus dihindari. Pemaknaan ini kemudian membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan *fraud*. Kedua temuan tersebut membuka jalan terhadap perlunya memahami *fraud* dengan pendekatan fenomenologi.

Adapun lokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Indonesia dengan studi kasus pada empat pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Pemilihan daerah tersebut sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa kasus *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa yang terungkap ke masyarakat.

Sebagai contoh, di Kabupaten Toraja Utara, terdapat kasus *Fraud* pada pengadaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 217.335.716., dan *Fraud* Pengadaan proyek Pembangunan jalan poros dan jembatan Pangala – Awan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 2.979.874.786., (sumber: Harian

com). Di kabupaten Tana Toraja, terdapat kasus *fraud* pengadaan proyek sistem penyediaan air minum yang mengakibatkan kerugian negara Rp 937.600.000., dan kasus *fraud* pada pengadaan proyek



Pembangunan bandara Tana Toraja, yang merugikan negara sebesar Rp. 7.369.425.158., (sumber: harian Kompas). Adapun di Kabupaten Luwu, beberapa kasus *fraud* yang terjadi diantaranya; *Fraud* pada pengadaan barang Kegiatan penerangan jalan umum (PJU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.400.000.000., dan *Fraud* pada pengadaan bibit pertanian dengan kerugian negara mencapai Rp. 480.000.000., (sumber: harian Kompas). Sementara itu, kasus *fraud* pada Kota Palopo diantaranya; *Fraud* pada kegiatan pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merugikan negara sebesar Rp. 889.790.995., (tribunnews.com, 2022).

Beberapa kasus diatas, hanyalah contoh untuk menunjukkan bahwa fenomena *fraud* masih sangat lazim terjadi pada Pemerintah Daerah. Fenomana tersebut memunculkan tanda tanya, apakah pemerintah daerah tidak efektif dalam menerapkan tindakan pengawasan dan pencegahan dengan mengacu pada teori *fraud* yang sudah ada saat ini (*Hexagon Fraud Theory*), atau terdapat faktor lain yang menjadi faktor utama tindakan *fraud* pada konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Pendekatan fenomenologi untuk menggali faktor pendorong *fraud* memungkinkan peneliti untuk menjelajahi pengalaman dan pemahaman subjektif para aparatur terkait dengan makna, motivasi, dan dampak tindakan *Fraud* yang mungkin terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah. Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman individu dan pemaknaan mereka terhadap fenomena ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, serta sejauh mana kepentingan politik berperan

endorong perilaku ini.

elitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami *Fraud* dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah.



Dengan menganalisis pengalaman subjektif aparaturnya dan memahami bagaimana mereka memberikan makna terhadap fenomena ini, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru tentang motivasi, faktor-faktor penyebab, serta dampak dari tindakan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana peran kepentingan politik dalam mendorong tindakan *Fraud* ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara efektif.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang isu yang kompleks dan signifikan terkait tindakan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. *Fraud* adalah masalah yang tidak hanya mempengaruhi keuangan publik, tetapi juga integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Fenomena tersebut mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi, faktor penyebab, dan dampak dari tindakan *Fraud*.

Fraud sebagai masalah global, telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan di berbagai sektor kehidupan manusia, terutama di sektor bisnis dan pelayanan publik (Kanapickiene & Grundiene, 2015). Dampak finansial dari tindakan *Fraud* yang terjadi di seluruh dunia mencapai USD 5.127 triliun dalam dua dekade terakhir, dengan peningkatan kerugian sebesar 56% dalam sepuluh tahun terakhir (Gee & Button, 2019). Laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020 menyebutkan biaya rata-rata *Fraud* tenaga kerja swasta mencapai USD 125.000, dengan durasi 14 bulan, sementara *Fraud*



pada laporan keuangan memiliki kerugian rata-rata USD 954.000 dan durasi rata-rata 24 bulan (Craja *et al.*, 2020; Edmonds *et al.*, 2021).

Fokus penelitian ini adalah pada fenomena *Fraud* dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Data dari Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan kasus *Fraud* dari 271 pada tahun 2019 menjadi 579 pada tahun 2022, dengan mayoritas terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih khusus, sekitar 80% kasus terjadi pada pemerintah daerah. Analisis data ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki risiko tinggi terjadinya *Fraud*, memunculkan pertanyaan mengapa kasus *Fraud* begitu melibatkan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tindakan *Fraud* dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Dengan berfokus pada empat pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana para aparatur (*Stakeholders*) mengalami dan memberikan makna terhadap tindakan *Fraud* sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap faktor penyebab tindakan *fraud*, khususnya pada konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan fenomenologi yang didasarkan pada pemahaman subjektif dan kesadaran aktor terkait dengan tindakan *Fraud*. Melalui konsep noesis dan noema, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman individu dan pemaknaan mereka terhadap fenomena ini. Fenomenologi juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana para

memberikan makna pada objek-objek, seperti pengadaan barang dan am kesadaran pengelola. Berdasarkan penjelasan diatas, pertanyaan i yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana



konstruksi model *Hexagon Fraud Theory* atas pengadaan barang dan jasa menurut perspektif *stakeholders*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan memahami fenomena tindakan *Fraud* yang terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada perspektif *stakeholders*, penelitian ini berusaha mengonstruksi model *Hexagon Fraud Theory*, menggali dan menganalisis pemikiran serta pengalaman individu terkait dengan praktik pengadaan di empat pemerintah daerah, yakni Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. Pemilihan keempat pemerintah daerah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap fenomena *Fraud* dalam skenario pengadaan publik di berbagai wilayah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi tindakan *Fraud* di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis faktual kasus-kasus *Fraud*, tetapi juga pada konstruksi teoritis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan penyebab tindakan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Tujuan penelitian ini memiliki kegunaan teoritis yang signifikan dalam pengembangan pemahaman terhadap dinamika tindakan *Fraud* dalam konteks an barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Pertama, penelitian ipkan dapat mengonstruksi model *Hexagon Fraud Theory* yang dapat n secara khusus pada praktik pengadaan publik. Hal ini akan mengisi



celah dalam literatur teori *Fraud* yang saat ini belum memadai dalam merinci faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *Fraud* di lingkungan pemerintah daerah.

Kedua, dengan menitikberatkan pada perspektif *stakeholders*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana aktor-aktor terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mengonstruksi makna dan pemikiran mereka terkait dengan praktik-praktik *Fraud*. Kegunaan ini akan memperkaya literatur penelitian terkait pengalaman subjektif dan konstruksi makna individu dalam konteks pengadaan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tindakan *Fraud* di berbagai pemerintah daerah, memungkinkan peneliti dan praktisi untuk mengidentifikasi pola-pola umum atau variasi dalam dinamika *Fraud*. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan teori-teori lebih lanjut yang dapat diaplikasikan secara luas dalam studi *Fraud* dan pengadaan publik. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam mengisi kesenjangan pengetahuan, memperkaya pemahaman tentang perspektif *stakeholders*, dan menyediakan landasan konseptual untuk pengembangan teori *Fraud* yang dapat diterapkan secara kontekstual pada praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pada aspek praktis tujuan penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang signifikan dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih

insentif kepada para praktisi, terutama pengambil kebijakan dan aparat daerah, mengenai faktor-faktor yang dapat memicu tindakan *Fraud*



dalam proses pengadaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, mereka dapat merancang kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Kedua, penelitian ini dapat membantu meningkatkan mekanisme pengawasan dan kontrol internal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Dengan memahami konstruksi model Hexagon Fraud Theory dari perspektif *stakeholders*, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik-titik potensial yang rentan terhadap praktik *Fraud* dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih proaktif.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi auditor dan lembaga pengawas eksternal dalam melaksanakan tugas mereka untuk memastikan keberlanjutan integritas dan akuntabilitas dalam pengadaan publik. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian sebagai dasar untuk merancang prosedur audit yang lebih cermat dan memfokuskan sumber daya pada aspek-aspek yang paling berisiko terhadap tindakan *Fraud*. Secara keseluruhan, kegunaan praktis dari tujuan penelitian ini adalah memberikan panduan konkrit bagi para praktisi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi risiko dan kasus tindakan *Fraud* yang merugikan keuangan dan reputasi instansi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab. Pada bab pertama penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang meliputi fenomena penelitian, gap teoritis, *state of the art*, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

n pada bab kedua, penulis menjelaskan terkait kerangka konseptual pokok penelitian, yaitu *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Kemudian



penulis menjelaskan terkait konsep fenomenologi yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Fraud dalam Konteks Pengadaan Barang dan jasa

Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan, kesadaran, dan niat untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki bersama, seperti sumber daya perusahaan dan negara demi kepuasan pribadi. Setelah itu, disajikan informasi palsu untuk menyembunyikan penyalahgunaan tersebut (Levi, 2018). Perlu dicatat bahwa fraud secara substansial berbeda dari kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai contoh, jika seseorang secara tidak sengaja menginput data yang salah ketika mencatat transaksi, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *fraud* karena dilakukan tanpa sengaja. Di sisi lain, apabila seseorang menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi laporan keuangan dengan maksud menarik investor potensial untuk berinvestasi dalam perusahaannya, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *fraud*. *Fraud* dalam laporan keuangan dapat bersifat sengaja atau disebabkan kelalaian dalam pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian atau kesengajaan tersebut bersifat material dan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Jan, 2018).

Memahami konsep *Fraud* dengan baik sangat penting dalam rangka menggali pemahaman yang mendalam tentang tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar peneliti telah memiliki landskap pengetahuan yang cukup secara teoritis untuk

korasi pemaknaan informan terhadap makna *fraud*. Menurut *Black's Law* y (Kamus hukum yang paling sering digunakan di Amerika Serikat), *Fraud*



dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau pernyataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menipu atau menyesatkan orang lain, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak terkena dampak. Sementara itu, menurut *Webster's New World Dictionary*, *fraud* adalah *fraud* sebagai "deviasi yang disengaja dari kebenaran dengan maksud untuk membujuk orang lain agar berpisah dengan sesuatu yang berharga atau untuk menyerahkan hak hukum" atau sebagai "tindakan menipu atau salah mengartikan.

Mengacu pada penjelasan tentang *Fraud* dalam kedua kamus tersebut, maka dalam konteks hukum, ketidakjujuran dan niat untuk menyesatkan menjadi unsur sentral dalam definisi *Fraud* (Driel, 2018). Selain itu, *Webster's New World Dictionary* menambahkan secara detail indikator fraud dalam perbuatan dengan maksud untuk membujuk orang lain agar melakukan tindakan ilegal (melawan hukum). Dengan demikian konsep Fraud mencakup perbuatan yang tidak jujur, disertai dengan niat untuk merugikan pihak lain, baik melalui pemalsuan, penipuan, dan/atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Fraud dalam sektor bisnis secara umum dapat diidentifikasi dalam dua kategori, yaitu; *Employee Fraud/ Misappropriation of Assets dan Financial Statement Fraud* (Skalak et al., 2011; Kratcoski, 2018; dan Driel, 2018). Fraud oleh Karyawan (*Employee Fraud*), khususnya Penyelewengan Aset, melibatkan berbagai kegiatan ilegal dalam sebuah organisasi. Jenis *Fraud* tersebut terutama melibatkan pencurian uang tunai atau inventaris/asset, penyelundupan pendapatan, *fraud* gaji, dan penggelapan.

Penyelewengan aset (*Misappropriation of Assets*) adalah jenis *Fraud* yang umum. Contoh utama dari penyelewengan aset adalah pembayaran palsu kema penagihan, skema gaji, skema pengembalian biaya, pemalsuan skema pengeluaran kas register. Terkadang, karyawan berkolusi dengan



orang lain untuk melakukan penipuan, seperti membantu vendor yang berniat membebani perusahaan dengan biaya yang berlebihan.

Adapun *fraud financial statement* meliputi tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan yang disengaja, baik berupa pernyataan yang keliru maupun penghilangan informasi mengenai jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Lebih spesifik, *fraud financial statement* melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari mana laporan keuangan disusun. Hal tersebut juga merujuk pada penggunaan prinsip akuntansi tertentu untuk memanipulasi laporan keuangan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tindakan *fraud* dapat masuk pada kedua tipologi tersebut dengan melibatkan berbagai skema *fraud* yang dapat merugikan pemerintah daerah. Konsep *fraud*, seperti yang telah dijelaskan oleh *Black's Law Dictionary* dan *Webster's New World Dictionary*, mencakup perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk menipu dan merugikan pihak lain.

Tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada keuangan dan kepercayaan *public* (Fourie & Malan, 2020). Ketika tindakan *fraud* terjadi, pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum, seperti tuntutan perdata dan pidana, serta kemungkinan kehilangan pekerjaan atau reputasi yang baik. Selain itu, organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi korban Fraud akan mengalami dampak finansial yang serius.

Penyelewengan dana, manipulasi pembayaran, atau praktik *fraud* lainnya dapat merugikan keuangan pemerintah daerah, menyebabkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan. Dalam beberapa kasus, tindakan *Fraud* dapat mengakibatkan kerugian dana publik yang seharusnya digunakan untuk program-masyarakat atau proyek-proyek pembangunan. Dampak finansial ini tidak



hanya bersifat materil (bernilai tinggi), tetapi juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Selain itu, tindakan *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah (Raymond, 2008). Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat dapat terhenti atau tidak mencapai tujuannya karena adanya penyelewengan atau manipulasi dana. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta merugikan warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program-program pemerintah.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep *Fraud* dan dampaknya pada pengadaan barang dan jasa menjadi krusial dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan penipuan. Dengan meningkatkan transparansi, pengawasan, dan penerapan praktik-praktik anti-Fraud, pemerintah daerah dapat melindungi keuangan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2 Perkembangan Model Fraud

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan. Teori *fraud* telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teori sendiri berkembang berdasarkan semakin banyaknya temuan dalam bidang pencegahan praktek – praktek *fraud*. Perkembangan teori *fraud* telah menjadi fokus utama dalam upaya memahami dan mengatasi tindakan *fraud* yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan dimensi ekonomi

al, sejumlah teori dan model telah dikembangkan untuk menyelidiki faktor penyebab, dan dampak dari perilaku *fraud*. Dalam perkembangan



ini, beberapa teori utama muncul sebagai landasan konseptual yang memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika fraud.

Teori awal yang memberikan dasar pemahaman tentang Fraud adalah Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle*) oleh Donald Cressey pada tahun 1950 (Schuchter & Levi, 2013). Teori ini menyoroti tiga faktor utama yang memotivasi individu untuk terlibat dan/atau melakukan tindakan penipuan, yaitu tekanan (*Pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Kemudian, jauh setelahnya, Wolfe & Hermanson (2004) mencetuskan *Diamond Fraud Theory* sebagai pengembangan dari *Fraud Triangle*. *Fraud Diamond* menambahkan kemampuan (*capability*) sebagai faktor keempat yang mendorong perbuatan *fraud*.

Capability dalam *Fraud Diamond Theory* memperlihatkan kemampuan individu untuk melakukan fraud dengan merinci aspek-aspek tertentu. Pertama, pengetahuan teknis menjadi elemen kunci, di mana pemahaman mendalam terhadap aspek teknis suatu bisnis atau industri memudahkan identifikasi celah dan kelemahan dalam sistem. Kedua, keterampilan khusus seperti pemahaman sistem informasi, kemampuan manipulasi data, atau keahlian keuangan memberikan alat untuk melaksanakan tindakan kecurangan dengan lebih lancar. Selanjutnya, pemahaman mendalam terhadap proses bisnis memungkinkan seseorang menyusup atau menyembunyikan fraud secara lebih efektif. Keempat, pemahaman sistem kontrol internal organisasi menjadi faktor penting, karena mengetahui kelemahan dalam sistem tersebut dapat dieksploitasi untuk melakukan fraud. Tak kalah penting adalah keahlian analisis, yang memungkinkan individu melihat dan memanfaatkan peluang atau situasi yang dapat dimanipulasi



Hermanson, 2004; Abdullahi & Mansor, 2015; Abdullahi & Mansor, 2015).
 erkembangan lebih lanjut dalam kajian *fraud* mengantar pada
 innya Teori Pentagon *Fraud* oleh Horwath pada tahun 2010. Teori fraud

yang dikenal dengan nama Crowe's Fraud Pentagon Theory memperluas teori *Fraud Triangle* yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, dengan menambahkan dua elemen yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Kompetensi (*competence*), merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Sementara arogansi (*arrogance*) merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka (Horwath, 2011).

Perkembangan terakhir dalam teori *fraud* dikenal dengan istilah *Hexagon Fraud Theory* yang dicetuskan oleh Georgios L. Voutsinas pada tahun 2019. Teori ini pada dasarnya adalah pengembangan dari teori Fraud Diamond dan Teori Fraud Pentagon. Voutsinas (2019) menambahkan satu faktor pendorong fraud, yaitu kolusi (*collusion*). kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya.

Perkembangan kajian Fraud juga berkembang pada aspek kualitatif seperti Fraud Kognitif yang mengeksplorasi pemikiran dan persepsi individu terhadap Fraud. Faktor psikologis, seperti persepsi risiko dan keuntungan, menjadi fokus untuk memahami cara individu merespon peluang penipuan. Dan Fraud Sosial yang mengedepankan peran lingkungan sosial dalam mempengaruhi tindakan penipuan, mencakup norma sosial, budaya organisasi, dan pengaruh

ja (Murphy & Dacin, 2011).

Perkembangan teori *fraud* sebagaimana yang dijelaskan diatas meningkatkan kesadaran akan kompleksitas tindakan *fraud* dan kebutuhan untuk



pendekatan yang lebih holistik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti psikologis, etika, dan lingkungan sosial, perkembangan teori *fraud* memberikan landasan yang kokoh untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan memahami dinamika tindakan *fraud* dalam berbagai konteks. Keseluruhan, penelitian dan pengembangan teori ini terus memainkan peran kunci dalam mendukung upaya melawan tindakan *fraud* di berbagai sektor dan organisasi.

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tindakan *fraud*, perlu diperhatikan bagaimana model-model konseptual terkait *Fraud*, seperti Teori Segitiga *Fraud*, *Fraud Diamond*, Teori Pentagon, dan Teori Heksagon, dapat diintegrasikan. Teori Segitiga *Fraud*, yang menekankan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai pemicu *fraud*, dapat dihubungkan dengan model *Fraud Diamond* yang memasukkan dimensi kapabilitas sebagai faktor kunci. Selanjutnya, pengembangan lebih lanjut ke Teori Pentagon dengan menambahkan aspek etika, serta Teori Heksagon yang melibatkan ego dan politik, memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami motivasi di balik tindakan penipuan.

Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk merinci bagaimana faktor-faktor tersebut saling melengkapi dan berinteraksi dalam situasi konkret pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana tekanan ekonomi atau politik dapat memengaruhi kesempatan dan memicu tindakan penipuan, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan kapabilitas, etika, ego, dan politik individu terlibat. Dengan melihat keseluruhan spektrum faktor motivasi, integrasi model-model tersebut dapat memberikan landasan yang lebih kokoh dalam merancang strategi pencegahan yang lebih holistik dan sesuai konteks.



spek paling penting dari integrasi berbagai faktor fraud dalam suatu analisis adalah terbukanya peluang untuk menggali faktor – faktor lain at memicu tindakan fraud. Karena pada dasarnya, *Hexagon theory* tidak

dapat dianggap sebagai teori yang final. Dengan semakin berkembangnya dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya, maka faktor – faktor yang dapat mendorong perbuatan *fraud* dapat lebih banyak dan/atau bertambah dari faktor yang ada saat ini. oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan fenomenologi untuk menggali dan melacak potensi adanya faktor lain diluar dari faktor yang sudah diidentifikasi saat ini.

2.3 Pendekatan Fenomenologi dalam Mengungkap Persepsi dan Motivasi Tindakan *Fraud*.

Pendekatan fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian *Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, pendekatan fenomenologi menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam pemahaman para aparatur dan masyarakat yang terkait dengan makna, motivasi, dan dampak tindakan *Fraud* yang mungkin terjadi (Cilesiz, 2011).

Fenomenologi adalah suatu pendekatan studi yang berkaitan dengan cara orang mendeskripsikan dan mengalami suatu fenomena melalui indera mereka sendiri. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Edmund Husserl (Kelly, 2007; Cilesiz, 2011), yang ingin memahami kesadaran sebagaimana dialami oleh individu itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pendekatan fenomenologi menekankan pada pemahaman langsung dari pengalaman subjektif, di mana peneliti berusaha memahami dunia melalui sudut pandang partisipan atau orang yang mengalami fenomena tersebut (Knaack, 1984)s.

sumsi filosofis dasar fenomenologi Husserl adalah bahwa manusia hanya mengetahui apa yang dia alami melalui kesadaran, dan makna yang muncul



dari pengalaman tersebut. Hal tersebut menekankan bahwa pengetahuan yang paling otentik tentang suatu fenomena berasal dari pengamatan langsung dan refleksi atas pengalaman manusia, dan bukan dari interpretasi atau konsep-konsep umum yang diberikan oleh orang lain. Dengan fokus pada sudut pandang orang yang mengalami, fenomenologi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu memberikan makna terhadap dunia di sekitar mereka (Groenewald, 2004).

Selain itu, fenomenologi berpandangan bahwa manusia dalam upaya memperoleh pengetahuan tidak dapat terlepas dari pandangan moralnya. Hal ini mencakup berbagai tahap dalam proses ilmiah, mulai dari observasi, pengumpulan data, analisis, hingga pembuatan kesimpulan. Dalam konteks tersebut, pandangan moral individu memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana mereka mengamati, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan akhirnya mencapai kesimpulan (Zalm & Bergum, 2000).

Dengan demikian, Fenomenologi mengakui bahwa perspektif moral individu dapat membentuk cara seseorang melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, aspek moral tidak hanya menjadi pertimbangan pada tahap interpretasi data, tetapi juga meresap ke dalam setiap langkah dalam proses penelitian. Hal ini mengakui bahwa keputusan etis dan moral dalam merancang, melaksanakan, dan menyimpulkan penelitian merupakan bagian integral dari pendekatan fenomenologi. Dengan memahami bahwa pandangan moral tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah, pendekatan fenomenologi berusaha untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai dan pandangan etis individu membentuk konstruksi pengetahuan manusia (Palmer *et*



).

erkait dengan penelitian *fraud*, pendekatan fenomenologi bukan hanya metode penelitian yang menggali pengalaman individu, tetapi juga

memperkenalkan dimensi tambahan yang relevan dalam memahami tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, fenomenologi membuka pintu untuk memahami kompleksitas psikologis, sosial, dan kontekstual yang mendorong individu terlibat dalam tindakan Fraud (Wilding & Whiteford, 2015).

Pertama-tama, dengan fokus pada sudut pandang individu yang mengalami, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk merinci aspek-aspek kehidupan sehari-hari, nilai-nilai pribadi, dan konteks spesifik yang mungkin memotivasi tindakan Fraud. Penggunaan wawancara, observasi, dan analisis mendalam terhadap narasi subjektif membantu dalam mengungkap faktor-faktor yang mungkin tidak dapat diakses melalui metode penelitian lainnya.

Selain itu, fenomenologi tidak hanya memahami kesadaran individu melalui sudut pandang internal, tetapi juga mengakui pengaruh lingkungan dan interaksi sosial dalam membentuk persepsi dan motivasi. Dalam penelitian mengenai tindakan Fraud di lingkungan pemerintah daerah, dinamika hubungan sosial dan politik dapat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Pendekatan fenomenologi memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi interaksi kompleks dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi tindakan *fraud*.

Selanjutnya, fenomenologi menawarkan kontribusi dalam memahami dimensi etis dan moral dalam konteks penelitian ini. Dengan mengakui bahwa pandangan moral individu tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses penelitian, pendekatan ini membantu merinci bagaimana nilai-nilai dan etika memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan tentang tindakan Fraud.

in etis dalam perancangan, pelaksanaan, dan penyimpulan penelitian terintegrasi dengan pendekatan fenomenologi. Secara keseluruhan, an fenomenologi tidak hanya memberikan landasan untuk memahami



pengalaman subjektif, tetapi juga membuka jendela ke dalam kompleksitas faktor-faktor yang membentuk tindakan *fraud*. Dengan menekankan pada sudut pandang individu, interaksi sosial, dan dimensi etis, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Dalam konteks fenomenologi Husserl, terdapat tiga konsep kunci dalam konstruksi teori dan konsep fenomenologi, yaitu Noema, Noesis dan Epoche. Noema, sebagai struktur bermakna dari objek atau fenomen dalam kesadaran, membantu merinci dan memahami makna yang terkandung dalam tindakan Fraud. Dalam penelitian ini, analisis Noema digunakan untuk membongkar lapisan makna dan karakteristik fenomena tersebut (Rassi & Shahabi, 2015). Menggali Noema memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana partisipan menafsirkan dan memberikan makna pada tindakan *fraud*.

Noesis, sebagai proses aktif kesadaran dalam mengalami objek atau fenomen, menjadi kunci untuk memahami keterlibatan individu dalam memberikan arti pada tindakan Fraud. Penelitian fenomenologi menyoroti proses Noesis untuk mengungkapkan proses mental dan kognitif yang terlibat dalam pemahaman individu terhadap fenomena. Analisis Noesis memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses berpikir dan penafsiran individu berkontribusi pada konstruksi pemaknaan tindakan Fraud (Rassi & Shahabi, 2015).

Epoche, sebagai konsep penangguhan penilaian atau penundaan interpretasi pribadi, memiliki peran kunci dalam menjaga ketidakberpihakan dan obyektivitas penelitian. Dengan menerapkan Epoche, peneliti menciptakan ruang untuk memahami fenomena sebagaimana adanya, tanpa terpengaruh oleh



a atau penilaian subjektif. Epoche membantu memastikan bahwa
 1 dapat menyampaikan pengalaman mereka tanpa terwarnai oleh
 an atau nilai-nilai peneliti (Shim, 2005).

Metode fenomenologi, sebagai pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu, memainkan peran krusial dalam mengungkapkan kompleksitas tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Implementasi metode ini melibatkan sejumlah langkah yang strategis untuk memastikan penelitian menghasilkan pemahaman yang holistik dan obyektif terhadap fenomena yang diteliti.

Pertama-tama, pemilihan partisipan menjadi tahap kritis dalam implementasi fenomenologi. Identifikasi individu yang memiliki pengalaman langsung atau wawasan mendalam terkait tindakan Fraud di dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa menjadi kunci. Pemilihan ini dapat dilakukan melalui kriteria tertentu, seperti pengalaman kerja dalam sektor tersebut atau peran spesifik dalam proses pengadaan. Selanjutnya, penggunaan wawancara mendalam menjadi metode utama pengumpulan data. Pertanyaan wawancara dirancang secara cermat untuk menggali narasi mendalam dari partisipan, membuka jendela ke dalam pemikiran, motivasi, dan persepsi mereka terhadap tindakan Fraud (Wimpeny & Gass, 2000).

Analisis Noema, yang merupakan struktur bermakna dari objek atau fenomen dalam kesadaran, digunakan untuk menerjemahkan makna terkandung dalam tindakan Fraud. Dalam konteks ini, penelitian melakukan kategorisasi atau tematisasi terhadap hasil analisis Noema untuk mengidentifikasi pola atau elemen kunci yang muncul dari pengalaman partisipan. Selanjutnya, penerapan Noesis menjadi kunci untuk memahami motivasi dan proses berpikir individu. Penelitian mengungkapkan proses aktif kesadaran partisipan dalam memberikan arti pada

fraud. Hasil analisis Noesis membantu mengidentifikasi pola atau faktor yang dapat menjelaskan pemikiran dan penafsiran partisipan terhadap a tersebut.



Konsep Epoche diterapkan untuk menjaga obyektivitas penelitian. Dengan menanggukhan penilaian atau penundaan interpretasi pribadi, penelitian memastikan bahwa pandangan atau nilai-nilai peneliti tidak memengaruhi analisis hasil. Strategi khusus dapat diterapkan, seperti penggunaan tim peneliti yang berbeda untuk mengonfirmasi hasil dan menghindari bias individu.

Pendekatan fenomenologi menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks tersebut, pendekatan fenomenologi memberikan fokus utama pada pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam tindakan fraud. Pemahaman langsung dari sudut pandang partisipan menjadi landasan untuk menggali makna, motivasi, dan persepsi di balik tindakan penipuan. Analisis Noema, yang menjadi bagian integral dari pendekatan ini, digunakan untuk mendekonstruksi struktur makna objek atau fenomena dalam kesadaran partisipan. Dengan memahami elemen-elemen makna ini, peneliti dapat merinci dan menggali pemaknaan tindakan fraud secara lebih mendalam.

Selain itu, pendekatan fenomenologi memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi dimensi etis dan moral dalam konteks penelitian ini. Pandangan moral individu tidak hanya dianggap pada tahap interpretasi data, tetapi juga meresap ke dalam setiap langkah dalam proses penelitian. Kesadaran bahwa pandangan moral tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah menjadi aspek penting dalam memahami konstruksi pengetahuan tentang tindakan fraud. Pemilihan partisipan melibatkan tahap kritis dalam implementasi fenomenologi. Identifikasi individu dengan pengalaman langsung atau wawasan mendalam terkait tindakan fraud di dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa menjadi kunci. Melalui wawancara mendalam, peneliti merancang pertanyaan dengan

ntuk menggali narasi mendalam dari partisipan, membuka jendela ke pikiran, motivasi, dan persepsi mereka terhadap tindakan *fraud*.

